



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengacara, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irfan SH, Advokat yang berkantor di Jalan Protokol, Dusun I, Desa Sialang Muda, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024, sebagai Pemohon;

#### Melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Kota Rantang, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 bertepatan 2 Jumadil Awwal 1443 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1173/23/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon beralamat Dusun VI Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dan hubungan antara Pemohon dengan Termohon selaku suami istri yang sah berjalan dengan baik dan rukun, demikian juga hubungan antara keluarga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah menyewa rumah di Desa Sialang Muda, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa selama perkawinan Antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama yaitu ;
  - anak, Tempat/ tanggal Lahir : Binjai 14 Juli 2022 ;
5. Bahwa walaupun pada mulanya antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon disaat Pemohon sedang bekerja;
6. Bahwa orang tua Termohon juga sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dalam hal keuangan Pemohon dan Termohon maupun dalam hal mengatur rumah tangga Pemohon dan Termohon. Namun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon mencoba sabar menghadapinya, dan berusaha untuk membuat hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi lebih baik, tetapi justru perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin hari semakin terus terjadi

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa hingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023, dimana pada saat Pemohon sedang bekerja, Termohon secara diam-diam pergi meninggalkan rumah dengan membawa seluruh pakaian dan barang-barang miliknya serta membawa anak tanpa memberitahu dan tanpa ijin Pemohon, sehingga pada saat Pemohon pulang kerja Pemohon terkejut melihat Termohon, anak dan pakaian serta barang-barang milik Termohon sudah tidak ada di rumah tempat kediaman bersama;
8. Bahwa kemudian setelah Pemohon mengetahui kalau Termohon ternyata pulang kerumah kediaman orang tua Termohon, Pemohon mencoba datang menemui Termohon untuk bertanya dan mengajak Termohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama, namun Termohon tidak menghendaki ajakan tersebut justru Termohon meminta untuk berpisah dan ingin mengakhiri hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya untuk menenangkan diri Pemohon pulang ketempat kediaman bersama tanpa bersama sama dengan Termohon dan anak;
9. Bahwa selanjutnya Pemohon mencoba bercerita kepada keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan beberapa hari kemudian pihak keluarga Pemohon datang kerumah kediaman orang tua Termohon untuk bertemu dengan Termohon dan orang tua Termohon guna mempertanyakan apa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, kemudian baik Termohon maupun orang tua Termohon mengatakan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan dikarenakan Termohon sudah tidak ingin menjalani hubungan rumah tangga dengan Pemohon;
10. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah tidak lagi hidup bersama sejak bulan Juni 2023 dikarenakan Termohon sudah tidak ingin menjalani hubungan rumah tangga dengan Pemohon, yang mana Pemohon dan Termohon juga sudah tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terus menerus, sehingga Pemohon merasa tidak ada kecocokan lagi dan sulit untuk di persatukan kembali dalam membina rumah tangga yang baik;

11. Bahwa selanjutnya oleh karena kelangsungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin diperbaiki lagi, walau pun pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, maka dengan fikiran yang jernih Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dan Pemohon memohon kiranya Pengadilan Agama Lubuk Pakam memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu Raja'i terhadap Termohon (Termohon);
12. Bahwa walaupun Pemohon sudah tidak lagi hidup bersama dengan Termohon sejak Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Pemohon, Pemohon tetap selau memberikan biaya kebutuhan hidup anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya;
13. Bahwa sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, Pemohon bersedia dan sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menentukan hari sidang dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut ;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Salman Andriansyah, SH Bin Ramli Noor) untuk menjatuhkan Talak satu Raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

*Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Muhammad Irfan SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 922/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/IX/2024 tanggal 30 September 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena menurut Kuasa Pemohon bahwa Pemohon inperson tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Nomor 1173/23/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon disaat Pemohon sedang bekerja;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan Cerai Talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Muhammad Irfan SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 922/PAN.PA.W2-

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A10/HK2.6/IX/2024 tanggal 30 September 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena menurut Kuasa Pemohon, bahwa Pemohon inperson tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat, pihak Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta secara faktual Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi menurut keterangan Kuasa Pemohon bahwa Pemohon inperson tetap

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya permohonannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Pemohon sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh pihak Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp**178.000,00** (**seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Amar Syofyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Amar Syofyan, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Emidayati**

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag**

Panitera Pengganti,

**H. Hasbin, SH.**

## Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		32.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	PBT	:	Rp	16.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00	

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah : Rp 178.000,00**  
(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)